

SKRIPSI

PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT SUKU DI NAGARI SIMPANG TANJUANG NAN IV KECAMATAN DANAU KEMBAR KABUPATEN SOLOK

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK**

2021

No. Register : 434/FHUK/-UMMY-IX-2021

Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Menyelesaikan Tanah Ulayat Suku di Nagari Simpang Tanjuang Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok

Oleh : Rezal Damri (171000474201004) Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhamad Yamin Solok, Penelitian ini dibimbing oleh Yulia Nizwana, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I, dan Adriyanti, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II.

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini Berdasarkan ayat (1) Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari menyatakan "Pada Setiap Nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari sebagai Lembaga Permusyawaratan Tertinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari". Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) huruf (a) yang berwenang menyelesaikan sengketa *sako* dan *pusako* secara *bajanjang naiak batanggo turun* melalui proses perdamaian. Banyaknya sengketa tanah ulayat, di suatu daerah terlebih dahulu diselesaikan oleh lembaga adat, di Minangkabau lembaga adat yang berwenang dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat adalah lembaga Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Perda Nomor 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya yakni "Sengketa tanah ulayat di nagari diselenggarakan oleh Kerapan Adat Nagari menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, *bajanjang naiak batango turun* dan di usahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian" dan Ayat (2) "Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Apa peranan KAN dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat suku di Nagari Simpang Tanjuang Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok dan 2). Apa kendala KAN dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat suku di Nagari Simpang Tanjuang Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok. Dengan metode penelitian Yuridis Sosiologis dengan cara mewawancarai ketua KAN, sekretaris KAN, pengugat, tergugat dan ketua suku dan mayarakat yang pernah mengalami sengketa tanah ulayat. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ternyata masih banyak masyarakat yang belum mempercaya lembaga KAN sebagai tempat menyelesaikan sengketa tanah ulayat di lembaga KAN Simpang Tanjuang Nan IV Kecamatan Danau Kembar, peranan KAN Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) huruf (a) Perda Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari yakni "Menyelesaikan sengketa *sako* dan *pusako* secara *bajanjang naiak, batanggo turun* melalui proses perdamaian, dan namun ada saja kendala KAN Simpang Tanjuang Nan IV Kecamatan Danau Kembar, yang diantaranya kendala yuridis seperti kekeliruan keputusan KAN, tidak mempunyai kekuatan mengikat, prosesnya lama kerena susahnya menghadirkan para pihak, saksi yang berkila (berbohong), dan kendala teknis seperti majelis hakim mendapatkan ancaman bersenjata dan intervensi dari pihak yang tidak terima atas tanah yang disengketakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media group, Rawamangun Jakarta: 2004.

Ali Ahmad Chomas, *Hukum Pertanahan*, prestasi pustaka publisher, Jakarta: 2002.

Albertus Sutjipto, *Warisan Tanah dan/atau Bangunan, Media Notariat Membangun Notaris Profesional, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia*, Jakarta: 2001.

Amir, M.S, Adat Minangkabau, *Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta: 2003.

Anwar, Chadir, Hukum Adat Indonesia, *Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rhineka Cipta, Jakarta: 1997.

Abdul Manan, *Hukum Islam Dalam Bebagai Wacana*, Pustaka Bangsa, Jakarta: 2003.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta: 2002.

B.R. Rijkschroeff, *Sosiologi Hukum Dan Sosiologi Hukum*, Madar Maju, Bandung: 2001.

Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Negosiasi Kontrak*, Grasindo, Jakarta: 1999.

Buchari Alma, *Tambo Alam Tambo Adat Minangkabau*, Alfabeta Bandung: 2002.

Cholid Narbuko dan Abu Acmadi, *Metode Penelitian*, Bumi Pustaka, Jakarta: 1997.

Herlien: *Beberapa Masalah Mengenai Pemilikan Bersama, Media Notariat, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia*, Jakarta: 1991.

Idrus Hakimy Dt. Rajo Panghulu, *Rangkaian mustika Adat basandi Syarak di Minangkabau*, remaja karya, Bandung: 1984.

Idrus Hakimy Datuk Rajo Penghulu, *Buku Pegangan Penghulu di Minangkabau*, Rosda, Bandung: 1978..

Jimmy Jose Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta Selatan: 2011.

J.Andy Hartanto, *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Besertifikat*, Lasbang Media Tama, Yogyakarta: 2009.

Mas'oed Abidin, *Adat dan Syarak di Minangkabau, pusat pengkajian islam dan minangkabau (PPIM)*, Sumatra Barat, Padang: 2004.

Mardalena Hanifah, *Bahan Ajar Hukum Adat*, Fakultas Hukum, Universitas Riau: 2012.

Musyair Zainuddin. *Implementasi Pemerintah Nagari Berdasarkan Hak asal usul Adat Minangkabau*, Ombak, Padang: 2008.

P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta: 2006.

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2003.

Rachamadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT itra Aditya Bakti, Bandung: 2003.

Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia press, Jakarta: 2008.

Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2004.

Wahyudi, *Manajemen Konflik,Pedoman Praktis Bagi Pemimpin Visioner*, Alfabetika, Bandung: 2008.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari.

C. Sumber lainnya

Ayub Wirasaputra, *Pagang Gadai Tanah Ulayat Di Minangkabau Dalam Kacamata Hukum Nasional*, jurnal Unand, Journal Of Law And Policy Transformation, Volume 2, Number 2, December 2017.

Ali Amran, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat di Minangkabau Sumatra Barat*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol 3, No 2, 2017.

As Suhaiti Arief. *Eksistensi Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat*, usulan penelitian program hibah kompetisi A-2. Universitas Andalas. Padang, 2007.

Analisdaily, *Alam kepada Masyarakat komunal*, <http://www.Analisdaily.Com>, PT. Media Warta Digital, Medan Sumatera Utara, 2014.

Andrian Febrianto, *Sengketa Menurut Istilah*, <Https://www.andrianfebrianto.com>,

Defto Yuzastraa, *Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Kuranji Kota Padang*, Tesis: Program Studi Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2010.

Erwin, “*Pemanfaatan Tanah Ulayat yang Menguntungkan Masyarakat*”, Jurnal Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Vol. 24, No. 2 2011

Esti Nigrum, *Jaminan dan Kepastian Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Gadai Tanah Menurut Hukum Adat* <http://www.media.neliti.com.publication>, Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Jawa Tengah.

H.N.Dt. Perpatih Nan Tuo, *Peranan Ninik Mamak dalam Melestarikan Tanah Ulayat*, Makalah disampaikan pada pelatihan pemantapan Administrasi Managemen Kelembagaan Adat Alam Minangkabau. Bagi pengurus KAN, Penghulu Suku, LKAAM dan Bundo Kanduang Se-kota padang. Tanggal 21-31 Agustus 2000.

Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, <http://www.ejournal3.undip.ac.id>, Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang, 2007.

Randy Prasetya, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Nagari Supayang Sengketa Tanah Kaum Datuk Tianso Dan Datuk Cumano*, Jurnal Unri, JOM Fakultas Hukum Volume V No. 1, April 2018.

Mudjiono, Jurnal Hukum, *Eksistensi Hak Ulayat Dalam Pembangunan Daerah*, No 25, Vol 11. Januari 2004.

Mukmin Zake, “*Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)*”, Jurnal Hukum Vol. 18, No. Edisi Khusus, (Oktober) 2011.

UMY Ripository BAB II, *Perbedaan Konflik dengan Sengketa* <Http://www.repository. umy.ac.id>.

Tri Jata Ayu Prasesti, *Litigasi dan Non-Litigasi*, <http://www.hukum.kompasiana.com>

Randy Prasetya, *penyelesaian sengketa tanah ulayat nagari sengketa tanah kaum datuk Tianso dan datuk Cumano*, Jurnal UNRI, JOM Fakultas Hukum Volume V No. 1 April 2018.

Velly Farhana Azahra, Sri Wahyu Ananingsih, Triyono, *Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008*, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.

Welhendri Azwar dan Yulizal Yunus dan Muliono dan Yuli Permatasari, *Nagari Minangkabau Studi Lembaga Adat di Sumatra Barat Indonesia*, Jurnal Binapraja, Jurnal Of Home Affair Governance, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Volume 10, Nomor 2, tahun 2018.

Zainudin, *Pedoman Penulisan Skripsi*, <http://www.academia.edu>, Fakultas Hukum Pekanbaru, 2002.

